

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan menginginkan kinerjanya lebih baik agar kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham terjamin sehingga pelaku usaha harus mahir dalam menangani keuangannya, artinya prosedur pengelolaan keuangan harus menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini terlihat dari meningkatnya laba yang diraih suatu bisnis. Keputusan manajemen terhadap keuangan perusahaan dapat mempunyai dampak yang signifikan secara keseluruhan. Kebijakan yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh manajemen salah satunya adalah implikasi pajak yang terkait dengan keputusan keuangan dengan mempertimbangkan potensi konsekuensi pajak dari keputusan mereka. Manajemen dapat memastikan bahwa perusahaan tetap stabil secara finansial dan menghindari beban keuangan yang tidak perlu. Analisis dan pertimbangan yang cermat terhadap implikasi pajak terhadap keputusan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang baik (Pradnyana & Noviari, 2017). Berbagai faktor dapat mempengaruhi penilaian perusahaan. Penting untuk menganalisis variabel-variabel ini untuk menentukan sejauh mana kontribusinya terhadap pertumbuhan atau penurunan nilai perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan perusahaan memberikan wawasan mengenai kesehatan keuangan, sementara pemeriksaan terhadap struktur kepemilikannya dapat membantu mengidentifikasi distribusi kendali, risiko, dan manfaat di antara para pemangku kepentingan. Beberapa variabel untuk melihat nilai perusahaan dari laporan keuangan seperti, perencanaan pajak, profitabilitas dan kepemilikan manajerial.

Perpajakan adalah kewajiban keuangan yang dibebankan oleh negara kepada orang pribadi dan badan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk menghasilkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam dunia bisnis, keadaan tersebut berdampak pada perusahaan karena manajemen beranggapan bahwa

membayar pajak akan menurunkan laba bersih perusahaan (A. Putra et al., 2014). Jumlah kewajiban perpajakan suatu entitas ditentukan oleh pendapatannya. Jika pendapatan semakin besar maka jumlah pajak yang terutang oleh entitas juga semakin tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang kurang optimal (Lestari & Rachmawati, 2018). Keadaan tersebut memerlukan peran manajemen perpajakan sebagai aspek penting dalam lanskap perusahaan melalui tindakan para ahli perpajakan dalam suatu perusahaan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang kompleks, sekaligus meminimalkan kewajiban perpajakan mencakup pengelolaan pajak tepat guna sehingga menghasilkan kontribusi optimal terhadap perusahaan melalui pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan (Pohan, 2013:13).

Tahap awal manajemen pajak adalah perencanaan pajak, yang melibatkan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai ketentuan dan kerangka hukum yang tersedia bagi wajib pajak untuk menentukan identifikasi peluang dan strategi yang sesuai dengan tujuan bisnis dan selaras undang-undang perpajakan yang relevan (Hendra & NR, 2020). Tujuan penting perencanaan pajak adalah mengurangi jumlah kewajiban pajak yang ditanggung secara legal, daripada menghindari biaya, tujuannya adalah untuk memodifikasi pembayaran sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar tidak melampaui jumlah yang seharusnya (Putra, 2019:17). Perencanaan pajak juga dilakukan untuk memastikan bahwa tanggung jawab perpajakan dipenuhi dengan benar, akurat, dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan, mencegah sanksi administratif atau pidana (Pohan, 2018:9).

Pada tahun 2019, terdapat beberapa perusahaan dengan status delisting atau penghapusan pencatatan saham perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), salah satunya adalah PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) yang telah tercatat di BEI selama 24 tahun. Otoritas bursa menghapus pencatatan saham TMPI karena belum membayar biaya pencatatan (*listing fee*), pertimbangan lainnya karena perseroan sedang menghadapi tantangan keuangan dan hukum yang besar yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan bisnisnya. Pada Q3 2018, TMPI melaporkan kerugian sebesar Rp 11,42 miliar yang disebabkan

oleh menurunnya pendapatan, meningkatnya beban pajak, dan denda pajak. TMPI harus mencatat pajak dan denda pajak mencapai hingga Rp 17,83 miliar yang semakin memperburuk kinerja keuangannya dilansir dari *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia (Ayuningtyas, 2019). Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pidana, untuk mengatasi hal tersebut dapat dieliminasi melalui perencanaan pajak untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan. Pembayaran pajak akan dilaksanakan oleh manajemen, tidak lebih dan tidak kurang supaya terhindar dari denda yang merupakan pemborosan dana (Putra, 2019:9).

Perusahaan memperoleh manfaat dengan menerapkan perencanaan pajak yaitu penghematan kas keluar yang sesuai dengan tujuan pokok ditetapkannya perencanaan pajak tersebut. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak memiliki motivasi yaitu keuntungan setelah pajak dapat dimaksimalkan oleh pemilik usaha, yang akan berdampak pada nilai perusahaan secara keseluruhan (Herawati & Ekawati, 2016). Harga saham merupakan cerminan yang baik dari nilai perusahaan dimana memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan pemilik saham (Pradnyana & Noviari, 2017). Indikasi bagus mengenai nilai perusahaan adalah tingginya nilai sahamnya. Jika investor menugaskan urusan bisnis kepada individu yang berwenang di bidangnya, misalnya, direktur dan komisaris, maka nilai perusahaan yang maksimal dapat tercapai (Kusumayani & Suardana, 2017).

Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Suatu perusahaan dikatakan menguntungkan apabila dapat memberikan laba pada sejumlah aset, pendapatan dan modal tertentu (Hanafi, 2005). Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kapasitasnya untuk menghasilkan keuntungan dan berfungsi sebagai ukuran efektivitas manajemennya. Peningkatan laba dapat diartikan sebagai tanda kinerja bisnis yang baik dan mendorong pemilik ekuitas untuk melakukan pendanaan pada perusahaan sehingga memicu meningkatnya nilai perusahaan (Wiagustini, 2003). Estimasi profitabilitas penelitian ini dilakukan melalui perhitungan *Return on Asset* (ROA). Pengukuran ini diaplikasikan untuk mengevaluasi efektivitas aset yang digunakan dalam mendatangkan

pendapatan dengan menganalisis hubungan antara laba bersih dan total asset. ROA memberikan penilaian komprehensif terhadap kinerja keuangan, penelitian dan banyak digunakan dalam lingkungan bisnis dan akademis. Margin keuntungan lebih besar maka efisiensi operasional meningkat dengan ROA yang lebih tinggi. Efisiensi pemanfaatan aset perusahaan dapat kita evaluasi dengan mengetahui rasio tersebut (Pramana & Mustanda, 2016).

Penilaian harga saham suatu perusahaan mencerminkan strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh manajemennya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemiliknya. Akibatnya, nilai perusahaan cenderung terapresiasi seiring berjalannya waktu. Dinamika ini menggarisbawahi pentingnya praktik manajemen yang efektif dapat menghasilkan pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Manfaat diterima pemegang saham ketika perseroan memaksimalkan nilai perusahaan, jika nilai saham perusahaan naik akan memperoleh keuntungan lebih tetapi ketika nilai sahamnya turun maka pemegang saham akan mengalami kerugian (Brigham & Houston, 2014:8). Investor dapat mempelajari lebih lanjut prospek masa depan suatu perusahaan dan kinerja masa lalu dengan melihat nilai perusahaannya. Oleh karena itu, pemegang saham menuntut manajer untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan dapat mempengaruhi harga atau nilai saham perusahaan (Febrianti, 2012).

Penelitian sebelumnya seperti Herawati & Ekawati (2016), Rahma et al (2019) mendapatkan hasil bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi perencanaan pajak. Menurut beberapa peneliti lainnya, Melaty (2018), Kurniawan & Syafruddin (2017), Kusumayani & Suardana (2017), Pradnyana & Noviani (2017) serta Hendra & NR (2020) hasil penelitiannya adalah perencanaan pajak berhasil mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan juga telah dilakukan oleh Prakoso & Darsono (2016) serta Dewi & Abundanti, (2019) hasil penelitiannya menyatakan nilai perusahaan ternyata juga dipengaruhi oleh ROA tetapi peneliti lain Dewi & Jonnardi (2021) mendapati hasil yang bertentangan.

Perencanaan pajak yang efektif merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan. Namun, telah diamati bahwa praktik perencanaan

pajak tertentu mungkin berdampak buruk terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Dampak ini berasal dari adanya permasalahan keagenan, seperti asimetri informasi, moral hazard, dan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Permasalahan ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan perencanaan pajak yang kurang optimal, yang dapat berdampak buruk terhadap nilai perusahaan. Perusahaan perlu mengenali dan mengatasi permasalahan ini untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan (Wahab & Holland, 2012). Melalui teori keagenan, aktivitas perencanaan pajak memberikan manajer kesempatan untuk terlibat dalam praktik penipuan seperti menyembunyikan berita buruk, yang pada gilirannya memungkinkan manajemen mengeksploitasi keuntungan manajerial dan membenarkan perilaku oportunistik dalam memanipulasi keuntungan atau alokasi sumber daya, sehingga transparansi tidak memadai dalam cara bisnis beroperasi (Desai & Dharmapala, 2006). Kepemilikan manajerial adalah salah satu solusi bagi masalah keagenan ini (Wahab & Holland, 2012).

Kepemilikan manajerial mengacu pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pengambil keputusan, yang terdiri dari manajemen, direktur, dan komisaris. Tingkat kepemilikan manajerial dianggap sebagai indikator penting tata kelola perusahaan. Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer dikenal sebagai kepemilikan manajerial karena manajer menanggung risiko kehilangan uang ketika membuat keputusan yang buruk dan juga dapat langsung mengambil keuntungan dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, terdapat peluang lebih besar guna mengharmoniskan kepentingan manajer dan pemegang saham perihal menaikkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Semakin tinggi persentase kepemilikan manajemen dalam bisnis, semakin besar kemungkinan tersebut (Budianto, 2010).

Salah satu strategi guna menekan perselisihan antar pemilik kepentingan yakni dengan meningkatkan kepemilikan manajer. Bahwa manajemen ikut menanggung kerugian yang diakibatkan oleh penilaian yang buruk juga secara langsung mendapat manfaat dari keputusan yang diambil, kepemilikan manajerial akan memotivasi manajer guna mengambil keputusan dengan

bijaksana (Listyani, 2003). Jika manajemen memiliki saham di perusahaan, mereka akan bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan karena mereka adalah pemilik dan pengelola perusahaan. Akibatnya, kepemilikan manajer dianggap sebagai ukuran untuk mengkoordinasikan kepentingan manajer dan pemilik saham (L. S. Dewi & Abundanti, 2019). Hasil penelitian Melaty (2018) membuktikan kepemilikan manajerial dapat memperkuat pengaruh dari perencanaan pajak. Penelitian Nurnaningsih & Herawaty (2019) menginformasikan kepemilikan manajerial dapat meningkatkan pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan.

Penjabaran diatas membuktikan terdapatnya variasi hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga memberikan informasi mengenai **“Pengaruh Perencanaan Pajak Dan ROA Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang penelitian, rumusan masalahnya adalah:

- a. Apakah perencanaan pajak berpengaruh pada nilai perusahaan?
- b. Apakah ROA berpengaruh pada nilai perusahaan?
- c. Apakah perencanaan pajak dan ROA berpengaruh secara simultan pada nilai perusahaan?
- d. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh dari perencanaan pajak pada nilai perusahaan?
- e. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh dari ROA pada nilai perusahaan?
- f. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak dan ROA secara simultan pada nilai perusahaan?

1.3 Hipotesis

Dalam rangka pemecahan masalah yang telah dirumuskan di atas, peneliti melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a. H_0 : Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
 H_{a1} : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
- b. H_0 : ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

- Ha₂: ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan
- c. H₀: Perencanaan pajak dan ROA tidak berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan
Ha₃: Perencanaan pajak dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan
- d. H₀: Kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan
Ha₄: Kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.
- e. H₀: Kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan
Ha₅: Kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan.
- f. H₀: Kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak dan ROA secara simultan terhadap nilai perusahaan
Ha₆: Kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak dan ROA secara simultan terhadap nilai perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian untuk membuktikan pengaruh perencanaan pajak dan ROA terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi akan lebih terarah dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi dengan menggunakan data sesuai dengan variabel dalam penelitian dari laporan keuangan perusahaan dagang sektor barang konsumen primer dan barang baku yang terdaftar tahun 2017 sampai 2021 di BEI.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan
- b. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan
- c. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan ROA secara simultan terhadap nilai perusahaan
- d. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dapat dimoderasi oleh kepemilikan manajerial

- e. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan dapat dimoderasi oleh kepemilikan manajerial
- f. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan ROA secara simultan terhadap nilai perusahaan dapat dimoderasi oleh kepemilikan manajerial

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini perkiraan manfaat dari penelitian ini:

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mendukung dan memfasilitasi penelitian selanjutnya, diharapkan temuan penelitian dapat menjadi referensi mengenai pengaruh perencanaan pajak dan ROA terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Perusahaan

Untuk menghasilkan informasi bilamana diperlukan agar perusahaan dapat menyajikan laporan tahunan secara konsisten, transparan dan terpercaya. Karena transparansi pelaporan keuangan memungkinkan investor untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai alokasinya dalam melakukan penanaman modal.

c. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan keputusan yang tepat mengenai apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak.